

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indikator utama keberhasilan sebuah pembangunan negara salah satunya terlihat pada pertumbuhan ekonomi serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipunyai. Sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan 283,5 juta jiwa sesudah China, India, serta Amerika Serikat,<sup>1</sup> negara-negara tersebut menghadapi banyak tantangan terutama dalam hal mendapatkan akses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas SDM untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Menurut Seer,<sup>2</sup> pembangunan suatu negara dianggap berhasil jika dapat mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan pengangguran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Seer, jika ketiga hal tersebut belum teratasi akan menimbulkan banyak permasalahan, termasuk banyaknya pengangguran dan tindak kriminalitas atau kejahatan. Ketika individu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat ketidakmampuan memperoleh pekerjaan yang baik, sebagian dari mereka mungkin merasa terpaksa untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian sebagai cara

---

<sup>1</sup> GoodStats Data, "Indonesia Jadi Negara dengan Penduduk Terbanyak ke-4 di Dunia" GoodStats Data, diakses 24 Mei 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-negara-dengan-penduduk-terbanyak-ke-4-di-dunia-DfGK7>.

<sup>2</sup> Yunita Febriani, "Pengaruh Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Jumlah Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2019," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18, no. 1 (2021): 147, <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5601>.

untuk bertahan hidup. Hal ini misalnya terlihat pada kasus nenek Asiani,<sup>3</sup> ia didakwa atas aduan mencuri 7 (tujuh) batang kayu jati milik Perhutani Situbondo. Nenek Asiani yang hanya mengambil kayu untuk kebutuhan hidup, justru dihukum berat oleh pengadilan.

Pencurian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering kali muncul sebagai dampak dari ketidakmampuan ekonomi. Seperti contoh yang ada pada masyarakat, pencurian di Kota Malang dua orang remaja berhasil di amankan Regional Polisi diduga telah menjalankan pencurian sebuah barang penting kepunyaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukoanyar, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kedua remaja tersebut yaitu MT 24 tahun serta S 19 tahun. Kedua pelaku terpaksa melancarkan aksinya karena faktor ekonomi. Keduanya merupakan seorang pengangguran.<sup>4</sup>

Fenomena kasus pencurian yaitu sebagian jenis tindak pidana yang sangat banyak timbul di Indonesia. Tindak pidana ini merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak secara materiil pada korban tetapi juga mengganggu ketertiban dan menimbulkan rasa ketidakamanan pada masyarakat. Pencurian mendominasi laporan kriminalitas, menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri telah mencatat sebanyak 51.312 kasus pencurian melalui pemberatan serta pencurian dapat sampai di antara Juli 2024. Polda Metro Jaya mengungkap, rentang waktu bulan

---

<sup>3</sup> “Kasus Nenek Asyani dan Tujuh Batang Jati: Potret Buramnya Hukum Indonesia” VOI-Waktunya Merevolusi Pemberitaan, diakses 24 Mei 2025, <https://voi.id/memori/416602/kasus-nenek-asyani-dan-tujuh-batang-jati-potret-buramnya-hukum-indonesia>.

<sup>4</sup> “Pencurian Merajalela, Faktor Ekonomi Jadi Pemicu, Butuh Solusi Jitu | Retizen” retizen.id, 20 April 2024, <https://retizen.republika.co.id/posts/302651/pencurian-merajalela-faktor-ekonomi-jadi-pemicu-butuh-solusi-jitu>.

Januari sampai Februari 2025, kasus pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut curat menjadi kasus yang paling banyak diungkap dengan angka 50 kasus kemudian disusul dengan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 10 kasus.<sup>5</sup>

Perbuatan pencurian disusun pada beragam aturan hukum di segala dunia bahkan biasanya dipandang seperti sebuah pelanggaran serius.<sup>6</sup> Regulasinya secara global bervariasi, sebagai contoh:

1. California (AS) sebagaimana tercantum pada *California Penal Code* § 487-488, nilai barang menentukan klasifikasi *petty theft* (pencurian ringan) atau *grand theft* (pencurian berat).
2. Jerman pada *German Criminal Code (Strafgesetzbuch)* StGB § 242-243 mengatur *strafbarer Diebstahl* (pencurian) dengan ancaman hukuman penjara.
3. Arab Saudi menganut sistem hukum Syariah Islam, menerapkan hukum hudud seperti potong tangan untuk pencurian di atas nilai tertentu (jika terbukti dengan saksi/qarinah). Ta'zir seperti cambuk atau penjara untuk kasus tidak memenuhi syarat hudud.

Dalam konteks hukum Indonesia, pencurian ditetapkan pada beragam aturan perundang-undangan yang mencakup hak asasi manusia, ketentuan pidana, serta prosedur hukum yang berlaku. Hukum Pidana termasuk dalam ranah hukum publik yang berfungsi mengatur ketentuan-

---

<sup>5</sup> “Puluhan Ribu Orang Dilaporkan Terkait Kasus Pencurian | Pusiknas Bareskrim Polri,” Diakses 18 April 2025, [https://pusiknas.polri.go.id/Detail\\_Artikel/Puluhan\\_Ribu\\_Orang\\_Dilaporkan\\_Terkait\\_Kasus\\_Pencurian](https://pusiknas.polri.go.id/Detail_Artikel/Puluhan_Ribu_Orang_Dilaporkan_Terkait_Kasus_Pencurian).

<sup>6</sup> Tsvety, *Theft As A Crime 101: Legal, Moral, And Social Perspectives - The Law To Know*, LAW, 11 Februari 2025, <https://thelawtoknow.com/2025/02/11/theft/>.

ketentuan umum mengenai prinsip-prinsip hukum pidana. Di dalamnya tercakup larangan terhadap tindakan tertentu, baik yang berkarakter aktif (positif) ataupun pasif (negatif) yang apabila dilanggar akan dikenakan ancaman sanksi berupa pidana<sup>7</sup>.

Sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan jika individu bisa dikategorikan telah berbuat kejahatan pencurian jika mengisi empat komponen utama pada pasal pidana pencurian. Pada komponen pertama yaitu individu maupun sekelompok orang yang sudah mencuri suatu barang, selanjutnya komponen kedua yaitu suatu yang diambil merupakan barang, selanjutnya komponen ketiga di mana barang tersebut semuanya ataupun separuh kepunyaan orang lain, serta unsur terakhir pada barang tersebut ingin dimilikinya dengan cara melawan hukum. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting*<sup>8</sup> objek yang bisa membuat sasaran kejahatan pencurian pada awalnya dibatasi hanya di benda-benda berbentuk dan bisa berpindah. Tetapi seiring perkembangan hukum, *Hoge Raad* menyampaikan penjelasannya yang amat luas akibatnya pengertian benda pada Pasal 362 KUHP mencakup benda yang bersifat tidak berwujud.<sup>9</sup>

P.A.F. Lamintang serta C.D. Samosir<sup>10</sup> mengartikan Pasal 362 KUHP, “Tiap orang yang merampas suatu benda, baik keseluruhannya

---

<sup>7</sup> Bustra Bustra, “Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Masters, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), 1, <https://Repository.Unimma.Ac.Id/1082/>.

<sup>8</sup> Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia” *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (1 September 2019): 46, <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>.

<sup>9</sup> Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,” 46.

<sup>10</sup> Rony A. Walandouw, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP,” *LEX CRIMEN* 9, No. 3 (1 September 2020): 251, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/30832>.

ataupun separuh kepunyaan orang lain dengan maksud menguasainya dengan melawan hukum, dianggap telah melakukan pencurian dan dikenai sanksi serta hukuman penjara maksimal lima tahun ataupun hukuman denda maksimal sembilan ratus rupiah”.

Frasa “menguasai” dalam pasal 362 KUHP adalah terjemahan dari “*zich toeinemen*”, Adami Chazawi<sup>11</sup> menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pencurian secara lebih terperinci:

1. Perbuatan mengambil: memindahkan barang mulai tempat awal ke tempat lain dengan maksud untuk memilikinya.
2. Objeknya suatu benda:
  - a. Benda berwujud
  - b. Benda bergerak
  - c. Benda yang dapat dipindahkan
  - d. Benda yang memiliki nilai ekonomis
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain: harus ada pemilik lain selain pelaku.
4. Unsur melawan hukum: perbuatan berlawanan pada norma hukum ataupun tidak punya hak ataupun tidak diizinkan.
5. Adanya kesengajaan dan maksud untuk memiliki: pelaku mengetahui dan menghendaki mengambil barang kepunyaan orang lain untuk dimiliki.

Selanjutnya, unsur-unsur pokok pencurian berupa kehendak atau niat untuk mengambil barang yang menjadi hak orang lain, yang mana

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda Edisi Revisi (BP)* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), 6–25.

tindakan itu dilaksanakan tanpa izin ataupun tanpa hak, dengan kejadian peralihan penguasaan barang yang semula oleh pemilik asli pada pelaku pencurian. Adanya niat merupakan awal terjadinya suatu perbuatan, di mana dalam kasus pencurian, niat pelaku memegang peranan penting sebagai faktor pendorong terjadinya tindakan pidana tersebut.<sup>12</sup> Meskipun setiap sistem hukum tampaknya merumuskan penjelasan serta unsur-unsurnya dengan cara yang beragam, tetapi esensinya tetap sama yakni jika pencurian menyertakan perbuatan merampas kepunyaan orang lain yang bertentangan dengan hukum.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencurian atau kejahatan pencurian sendiri merupakan hal yang paling sering terjadi, terdapat banyak faktor dan penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian. Kartono mengatakan bahwa, penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan dapat ditelusuri dari dua kelompok besar faktor, yaitu faktor biologis dan sosiologis. Faktor tersebut meliputi aspek seperti keadaan ekonomi, kesehatan mental, kondisi fisik, dan kepribadian individu itu sendiri.<sup>14</sup>

Secara umum asal mula terjadinya pencurian serupa pada faktor pemicu kejahatan yang lain pada intinya terbagi menjadi dua: faktor eksternal serta faktor internal. Faktor eksternal, faktor yang bersumber dari luar diri orang tersebut seperti unsur permasalahan ekonomi. Menurut I.S.

---

<sup>12</sup> Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," 50.

<sup>13</sup> Hamdiah Hamdiah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, No. 1 (31 Januari 2024): 100, <https://doi.org/10.61393/Tahqiqat.V18i1.216>.

<sup>14</sup> Febriani, "Pengaruh Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Sumatera Selatan Tahun 2019," 147.

Susanto<sup>15</sup> faktor ekonomi yang paling mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, karena setiap individu pasti membutuhkan makanan dan kebutuhan hidup lain yang harus dipenuhi. Faktor lain adanya pengaruh lingkungan atau pergaulan sekitar, faktor kurangnya penegakan hukum, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya.

Sedangkan pada faktor internal umumnya bersumber dari dalam diri seseorang atau individu. Menurut Alexander dan Staub<sup>16</sup>, yakni perjalanan hidup yang diputuskan pelaku, lantaran mengkehendaki sesuatu lewat upaya yang sederhana hal ini disebabkan oleh kebiasaan buruk pelaku yang mencari pendapatan besar dengan cara pintas. Faktor dari dalam diri pelaku yang melakukan tindakan berulang memiliki hubungan dengan psikologis atau kejiwaan contohnya seperti kleptomania<sup>17</sup>.

Salah satu bentuk pencurian lain adalah pencurian yang dilakukan berulang kali tetapi tidak tercatat sebagai residivis. Utrecht beranggapan jika residivis serupa penggabungan yang digunakan sebagai dasar mempertimbangkan dalam pemberatan hukuman<sup>18</sup>. Sependapat dengan Utrech, Soesilo mengatakan bahwa residivis serupa penggabungan yang diuraikan pada Pasal 486 hingga 488 KUHP<sup>19</sup>. Secara umum residivis sendiri yaitu seorang yang berbuat tindakan

---

<sup>15</sup> Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar dan Ikhwanuddin Harahap, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang," hlm. 10.

<sup>16</sup> Agus Suharsoyo, "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo" 5, No. 1 (2015): 67.

<sup>17</sup> Ezra Zachary Rakan Maoelana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengidap Gangguan Kleptomania (Analisis Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN. Smn)," hlm. 4.

<sup>18</sup> Fany Nur Rahmadiana Hakim, "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)," *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (mendatang): 417.

<sup>19</sup> La Patuju Dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, No. 1 (6 Maret 2019): 107, <https://doi.org/10.35326/Volkgeist.V1i1.78>.

pidana, serta sudah pernah dihukum lalu dibebaskan kemudian melakukan kembali tindak pidana yang serupa (residivis umum) atau tindak pidana yang lain (residivis khusus).

Fenomena tindak pidana berulang bukan sesuatu yang baru pada ranah hukum, sebab dimana tersedia kejahatan, maka disitu ada perulangan kejahatan yang dinilai seperti penerus dari tujuan jahat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Bartolus, seorang ahli hukum<sup>20</sup>, ia mengatakan jika “*Humamum enimes peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*” yang bermakna bahwa tindakan kejahatan serta perulangan kejahatan dinilai seperti pelanjutan dari tujuan jahat.

Perlu dipahami jika perbarengan (*concursum*) berbeda dengan pengulangan (residivis). Pengulangan terjadi ketika suatu kejahatan pidana dilakukan pertama kali telah diputus oleh hakim dan berkakuatan hukum tetap, kemudian telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya suatu pidana tersebut. Menurut Utrecht terdapat tiga kemungkinan yang terjadi dalam konteks pengulangan tindak pidana:<sup>21</sup>

1. Dikatakan terjadi perbarengan bagaimana seorang yang melaksanakan tindak pidana pada waktu yang bersamaan melakukan dua atau lebih perbuatan pidana, dimana perbuatan yang pertama maupun berikutnya belum dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Dalam konteks tersebut,

---

<sup>20</sup> Bintang Christian Boeky, “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Pengulangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Residiv) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 08 (25 Desember 2023): 3148, <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i08.1090>.

<sup>21</sup> Hadya Zuhra, “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna),” 2023, 21.

dua ataupun lebih tindak pidana tersebut untuk diperiksa serta dicek pada suatu kasus serta pelaku hendak dijatuhi satu jenis pidana tanpa adanya pemberatan hukuman.

2. Tindak pidana yang dilakukan sebelumnya sudah diputus beserta menjatuhkan pidana kepada pelaku melalui putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian terjadi pengulangan, kemudian dalam perkara ini diberlakukan pemberatan pidana.
3. Tindak pidana yang dilaksanakannya awal mula sudah dikenakan pidana kepada pelaku, tetapi putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga hal ini belum termasuk penggabungan ataupun perulangan. Tiap tindak pidana itu akan dijatuhi hukum secara terpisah selaras pada ancaman pidana maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis terkait tindak pidana pencurian yang dilaksanakan bagi terdakwa terus menerus yang didakwakan pada Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy dan dakwaan tunggal atau pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindakan terdakwa termasuk kedalam perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Dalam istilah Belanda, hal ini disebut *meerdaadse samenloop*, yakni perbarengan dari beberapa perbuatan, sebab terdapat sejumlah tindakan yang dilaksanakan. Sedangkan pada bahasa Latin dikenal sebagai *concursum realis*, sebab perbarengan yaitu kenyataan (*realis*) tidak hanya berada pada pikiran (*ideal*). *Concursum realis* timbul bila seorang melaksanakan sejumlah tindakan yang

tiap-tiap tindakan tersebut mandiri menjadi tindak pidana, tanpa harus serupa maupun memiliki keterkaitan.<sup>22</sup>

Meskipun pencurian yang dilakukan oleh pelaku tidak tercatat sebagai residivis, tetapi menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat. Hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal pembuktian, karena terdakwa tidak memiliki catatan kejahatan sebelumnya, tetapi aksinya yang berulang perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa proses pembuktian dan dakwaan yang diajukan sesuai dengan fakta yang ada.

Kasus ini menjadi relevan untuk dianalisis karena melibatkan tantangan dalam pembuktian yang sering ditemui dalam tindak pidana pencurian, seperti kesulitan dalam menghadirkan saksi atau bukti fisik yang cukup kuat. Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut JPU, rincian kronologi kasus tersebut bermula pada Januari 2024 ketika terdakwa WS melancarkan aksinya yakni merampas barang korban yang tersimpan pada jok sepeda motor yang di parkir oleh korban di tepi jalan pada saat korban sedang melakukan pekerjaannya di sawah, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Madiun di rumah Terdakwa dan ditahan sejak Maret 2024. Bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus kemudian dilakukan penyelidikan diketahui Terdakwa WS melancarkan aksinya secara berkala sejak Agustus 2021, selanjutnya pada Juni dan Juli 2022 Terdakwa kembali melakukan tindakan dengan kronologi serupa. Satu tahun kemudian pada Juli 2023, Terdakwa kembali melakukan tindakannya

---

<sup>22</sup> Zuhra, *ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN SECARA BERLANJUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna)*, 25.

di tempat berbeda dan jauh dari tempat tinggal nya. Diikuti dengan tindakan yang sama mulai Januari 2024 secara berurutan ditahun yang sama, Februari hingga pada Maret 2024 Terdakwa melakukan aksinya sebanyak tiga kali dalam satu bulan tersebut.

JPU yang menangani kasus tersebut menuntut dan menyatakan Terdakwa dengan resmi serta membuktikan bersalah menjalankan tindak pidana “pencurian yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1). Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, berkurang selama dalam tahanan penyidikan, sementara hakim pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa dikenai pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

Putusan hakim menjadi tahap akhir perkara pidana, sehingga dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek lain yang bersifat yuridis, filosofis, maupun sosiologis.<sup>23</sup> Putusan ini memberikan gambaran bagaimana bukti-bukti yang ada, seperti barang bukti dan kesaksian, dihadirkan di pengadilan guna meyakinkan apakah terdakwa sudah benar berbuat tindak pidana pencurian. Proses ini sangat ditentukan oleh kejelasan dan kekuatan bukti yang diajukan di persidangan, sekaligus bagaimana hakim memberi pertimbangan secara adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Dalam menilai kebenaran atas keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa, hakim wajib secara cermat mengamati

---

<sup>23</sup> Yoga Saputra Alam, Erlina B, Dan Anggalana Anggalana, “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk),” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, No. 2 (9 Agustus 2021): 34, <https://doi.org/10.57084/Jpj.V2i2.732>.

keselarasan antara penjelasan saksi serta alat bukti yang lain, dasar yang seperti ini mendorong saksi guna menyampaikan penjelasan tertentu, latar belakang hidup serta perilaku saksi, dan berbagai hal yang secara umum bisa memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap keterangan tersebut<sup>24</sup>

Aturan peradilan pidana mencakup penegakan hukum pidana, yang meliputi hukum pidana substantif, hukum pidana formil serta hukum pelaksanaan pidana. Penegakan tersebut dilaksanakan melalui upaya yang bersifat pencegahan (*preventif*), penumpasan (*represif*) maupun pengendalian (*kuratif*). Hal ini menunjukkan hubungan serta ketergantungan antar bagian peradilan pidana yakni institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta institusi masyarakat yang bersama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan, mewujudkan keadilan, dan ketetapan hukum sejalan pada ketetapan aturan Perundang-Undangan yang sah di Indonesia.

Dalam latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis memiliki minat guna menganalisis, menelaah, serta mengamati lebih dalam tentang aspek hukum yang dipertimbangkan hakim saat memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana serta proses pembuktian pada perkara pidana pencurian perbarengan pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy yang ditumpahkan pada skripsi lewat judul **“Kajian Yuridis Pencurian Berdasarkan Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN MJy: Tinjauan Terhadap Aspek Pembuktian dan Pertimbangan Hakim”**.

---

<sup>24</sup> Alam, B, Dan Anggalana, 35.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara pencurian sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy telah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum yang berlaku?

## C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dua rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kessesuaian proses pembuktian dan pertimbangan hakim pada perkara pencurian sebagaimana dipertimbangkan pada Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh hakim dalam menilai alat bukti, saksi, dan fakta-fakta yang relevan. Penelitian ini akan melihat apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencakup analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ada serta memperhatikan hak-hak terdakwa dan korban.
2. Mengevaluasi bagaimana implementasi kepastian hukum yang tercermin dalam **Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy** dalam hal penerapan norma hukum yang ada maupun dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan memberikan keadilan serta kepastian hukum sesuai yang berlaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Menurut rumusan masalah yang disebutkan, tujuan yang ingin diwujudkan pada penelitian ini yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan serta menyediakan pemahaman bagi pembaca mengenai cara hakim menganalisis bukti dan fakta dalam perkara pidana.
- b. Menyajikan analisis proses pembuktian terhadap putusan yang relevan sebagai bahan studi untuk penelitian lanjutan terkait praktik peradilan atau interpretasi hukum oleh hakim dalam kasus serupa.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan pemahaman bagaimana keputusan pengadilan dapat membentuk praktik hukum yang lebih konsisten dalam menangani kasus serupa.
- b. Sebagai rujukan oleh praktisi hukum dalam menyusun argumen hukum atau mempertimbangkan strategi hukum dalam kasus pencurian serupa sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

#### **E. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Pertanggungjawaban Sistematika**

<b>No</b>	<b>Bab</b>	<b>Uraian</b>
1.	BAB I	Mendiskripsikan tentang latar belakang masalah yang menyajikan topik yang diteliti, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian,

	PENDAHULUAN	tujuan penelitian menyebutkan tujuan utama penelitian ini, manfaat penelitian menjelaskan manfaat penelitian ini baik dengan teoritis dan praktis, dan pertanggung jawaban sistematika.
2.	BAB II KAJIAN PUSTAKA	Mendeskripsikan kajian pada teori-teori yang berkaitan pada masalah penelitian. Penelitian ini mengkaji pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan yang tersedia, untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis masalah hukum yang sedang diteliti.
3.	BAB III METODE PENELITIAN	Mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Pencurian Berdasarkan Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy: Tinjauan Terhadap Aspek Pembuktian dan Pertimbangan Hakim” pendekatan, sifat, jenis dan sumber, pengumpulan data, analisis data hingga jangka waktu penelitian yang dilakukan.
4.	BAB IV PEMBAHASAN	Menguraikan analisis data yang telah diperoleh dan mendeskripsikan tentang hasil dan pembahasan penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Pencurian Berdasarkan Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy: Tinjauan Terhadap Aspek Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim”.
5.	BAB V PENUTUP	Menyajikan kesimpulan dan saran bersumber pada analisis yang sudah dijalankan.